

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 1**

**2014**

**SERI : A**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SEBELUM PENETAPAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BULAN JANUARI 2014 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Membaca : 1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900/108-Satpol PP/XII/2013, Hal permohonan pencairan belanja kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor dan Bahan Bakar Minyak (BBM) patroli Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 bulan Januari;
2. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor 900/123.1-Um/I/2014, Hal permohonan pencairan anggaran sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2014;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi Nomor 900/4652-DPPPJU/XII/2013, Hal permohonan pengajuan dana pembayaran rekening listrik PJU untuk bulan Januari 2014;
4. Surat An. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Ub. Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Nomor 460/001-Kessos/I/2014, Hal permohonan kebijakan antisipasi penyerapan anggaran APBD 2014;
5. Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Nomor 900/05-Dinsih/I/2014, Hal permohonan pencairan TU kegiatan operasional kendaraan angkutan sampah;

6. Nota Dinas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Nomor 900/40-SET/I/2014, Hal pencairan sebelum penetapan Perda tentang APBD T.A. 2014;
7. Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 910/4219-Telmat/XII/2013, Hal surat permohonan pencairan sebelum penetapan;
8. Nota Dinas Sekretaris DPRD Kota Bekasi Nomor 900/028-Keu/I/2014, Hal permohonan pencairan anggaran sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014;
9. Nota Dinas Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Nomor 900/0007-Dispera-Sihtib/I/2014, Hal kebutuhan biaya operasional armada truck pengangkut sampah pasar;
10. Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 910/36.BPLH.SET/I/2014, Hal usulan anggaran kebutuhan rutin kantor;
11. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 900/31-Dinsos/I/2014, Hal permohonan penerbitan belanja non urusan.

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terdapat beberapa pengeluaran belanja yang harus dilakukan untuk kelancaran dan kesinambungan pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 105A ayat (1) dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya, ayat (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang *bersifat tetap* seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penggunaan anggaran belanja langsung sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk bulan Januari perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A );
16. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : 1. Berita acara Nomor 900/15-BPKAD/I/2014 tentang Hasil rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bekasi Tahun Anggaran 2014.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BULAN JANUARI 2014 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penggunaan Anggaran Belanja Langsung sebelum Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 untuk Bulan Januari di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu.
8. Pedoman penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

### **BAB II**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN**

##### **Pasal 2**

Rincian dan besaran anggaran pelaksanaan kegiatan belanja langsung bulan Januari yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.

### **Pasal 4**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk kepentingan I (satu) bulan yang akan diperhitungkan dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan atau semester I Tahun Anggaran 2014.

### **Pasal 5**

Pencairan belanja sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan melalui mekanisme UP dan/atau LS di sesuaikan dengan kegiatannya.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Januari 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI A